

SKRIPSI

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PENGGUNAAN
KNALPOT *RACING* PADA KENDARAAN
BERMOTOR RODA DUA
(STUDI KASUS DI POLRESTABES MAKASSAR)**



Oleh

**ANDHIKA JULIANTO JAYANKARA
NIM B 111 07 157**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM
BAGIAN HUKUM PIDANA
MAKASSAR
2011**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PENGGUNAAN
KNALPOT *RACING* PADA KENDARAAN
BERMOTOR RODA DUA
(STUDI KASUS DI POLRESTABES MAKASSAR)**

Oleh
ANDHIKA JULIANTO JAYANKARA
NIM B 111 07 157

SKRIPSI

**Diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi
sarjana dalam Bagian Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum**

Pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2011**

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PENGGUNAAN KNALPOT *RACING* PADA KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA (Studi Kasus Di Polrestabes Makassar)

Disusun dan diajukan oleh

ANDHIKA JULIANTO JAYANKARA

NIM B 111 07 157

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada Selasa Tanggal 1 Nopember 2011 Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua

Prof. Dr. H.M. Said Karim, S.H.,M.H.
NIP. 19620711 198703 1 001

Sekretaris

Hj. Nur Azisa, S.H.,M.H.
NIP. 19671010 199202 2 002

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H.,M.H.
NIP. 19630419 198903 1003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : Andhika Julianto Jayankara

NIM : B 111 07 157


Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Terhadap Penggunaan
Knalpot *Racing* Pada Kendaraan Bermotor Roda
Dua (Studi Kasus Di Polrestabes Makassar)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir
program studi.


Makassar, Oktober 2011

Pembimbing I



Prof. Dr. H.M. Said Karim, S.H., M.H.
NIP. 19620711 198703 1 001

Pembimbing II



Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP. 19671010 199202 2 002

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **ANDHIKA JULIANTO JAYANKARA**
No. Pokok : **B 111 07 157**
B a g i a n : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **Tinjauan Kriminologis terhadap Penggunaan
Knalpot Racing pada Kendaraan Bermotor Roda
Dua (Studi Kasus di Polrestabes Makassar)**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, September 2011

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H.,M.H. k
NIP. 19630419 198903 1 003

ABSTRAK

ANDHIKA JULIANTO JAYANKARA (B11107157), dengan judul skripsi *Tinjauan Kriminologis Terhadap Penggunaan Knalpot Racing Pada Kendaraan Bermotor Roda Dua (Studi Kasus Di Polrestabes Makassar)*, dibimbing oleh Said Karim dan Nur Azisa masing-masing sebagai pembimbing I dan pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang faktor penyebab terjadinya pelanggaran penggunaan knalpot *racing* di Kota Makassar dan serta upaya penanggulangannya.

Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar, spesifiknya di Kesatuan Lalu Lintas Polrestabes Makassar. Adapun metodologi yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data yang berupa data primer yang diperoleh dari narasumber dengan menggunakan metode wawancara, sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari undang-undang, buku, jurnal, majalah, opini, data website dan lainnya. Keseluruhan data tersebut adalah data kepustakaan yang disesuaikan dengan permasalahan yang dibahas.

Berdasarkan analisis terhadap data-data yang diperoleh penulis selama penelitian, maka diperoleh hasil: (1) faktor penyebab terjadinya pelanggaran penggunaan knalpot *racing* yaitu prestise, pengaruh orang lain, dan untuk meningkatkan performa mesin. (2) upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian Satuan Lalu Lintas dalam menanggulangi terjadinya pelanggaran penggunaan knalpot *racing* yaitu dengan upaya pre-emptif, preventif dan represif. Upaya pre-emptif yang dilakukan yaitu memberikan surat himbauan ke bengkel yang memproduksi, menyediakan dan menjual knalpot *racing*. Upaya preventif yang dilakukan yaitu melakukan patroli dan mengadakan operasi rutin. Dan upaya represif yang dilakukan yaitu dengan penindakan tilang dan penyitaan kendaraan bermotor.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayahNya-lah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Tinjauan Kriminologis Penggunaan Knalpot *Racing* Pada Kendaraan Bermotor Roda Dua (Studi Kasus Di Polrestabes Makassar)** ini, sebagai salah satu persyaratan tugas akhir pada jenjang Studi Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Dalam penyusunan skripsi penulis menyadari keterbatasan penulis sebagai manusia biasa yang masih jauh dari kesempurnaan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, segala masukan dalam bentuk kritik dan saran yang sifatnya membangun senantiasa penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan di masa yang akan datang.

Pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada keluarga tercinta, yakni kedua orang tua penulis, kepada Ayahanda **Kukuh Pribadi** yang telah memberikan kepercayaan seutuhnya serta segala do'a dan motivasi-motivasi yang sejatinya membuat penulis menjadi lebih kuat dalam menjalani hidup dan Ibunda alm. **Jamila Oddek** yang telah menyempatkan hidupnya untuk membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang walau kini sudah tidak dapat mendampingi penulis lagi, namun sesungguhnya Ibunda akan terus hidup di dalam hati

penulis. Tanpa Ayahanda dan Ibunda, penulis bukanlah seorang apa-apa.

Terima kasih pula penulis haturkan kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, **Prof. Dr. dr. Idrus Paturusi, SpB., SpBO.**, serta seluruh Pembantu Rektor Beserta staf dan jajarannya.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, **Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., DFM** beserta para Wakil Dekan lainnya.
3. **Prof. Dr. H.M. Said Karim, S.H., M.H.** dan **Nur Azisa, S.H., M.H.** karena di tengah kesibukannya yang begitu padat masih sempat meluangkan waktu dan dengan penuh kesabaran telah membantu dan membimbing penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
4. **Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H., Dara Indrawati, S.H., M.H., dan Amir Ilyas, S.H., M.H.** selaku Tim Penguji atas segala saran dan masukan yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini.
5. **Naswar Bohari, S.H., M.H.** selaku penasehat akademik penulis yang selalu memberikan nasehat dan dorongan untuk menjalani dunia perkuliahan.
6. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Unhas yang memberikan begitu banyak ilmu yang bermanfaat sehingga penulis bisa seperti sekarang.
7. **AKP M. Hidayat B, S.H., Sik, M.H.** selaku Kasatlantas Polrestabes Makassar, **Aiptu Syachrul**, dan **Aiptu Sartono** yang telah memberikan data dan banyak membantu penulis selama melakukan penelitian skripsi ini.
8. Adik perempuan penulis, **Andhini Mirna Melati**, yang selalu penulis cintai dan banggakan.
9. Sahabat-sahabat penulis **Harry Weharima, S.H., Alvariz M.T., S.H., Caesar Muslim, Indra Pradana, Ma'mun Musfidar, Putri Utami, Vola Winestyra, dan Iqbal Saleh** yang selalu memberikan senyum dan tawanya kepada penulis. Semoga persahabatan kita tetap terjalin sampai akhir hayat nanti.
10. Teman-teman seperjuangan di Ekstradisi 07 **Alif Gmail, Iktimal Camary, S.H., Zulfikar Adam, S.H., Fickar Kusuma, Rahmat Anugrah, Akhmadi, Ikhwan M.S, Aswin Anas, S.H., Reza Kurniawan, Indah Wardani, S.H., Febriana Firdauzi, S.H., Rhayza Hayuarsy, S.H.** dan seluruh angkatan 2007 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.
11. Teman-teman KKN Profesi Tahun 2011 lokasi PTUN: **Rifal Umawaitina, Sukmawati Udin, M. Taufik Silayar, Ade Purnama, Nilma Insani Sr. Bachri, S.H., Hardianti, Marlyn M.T., Nina Dwi Hastari, Herwan, Abdul Azis, dan Zulfikar Ahmad** yang memberi warna tersendiri di kehidupan penulis dan tak lupa **Larasty** yang senantiasa berkunjung ke posko PTUN.

12. Dan untuk **Indry Indra Fani** yang selalu memberikan dorongan dan motivasi serta telah mengisi kekosongan di hati penulis dan selalu mencintai dan menyayangi penulis sepenuh hati.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan tulus yang telah diberikan dengan segala rahmat dan hidayah dariNya. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin

Makassar, 2 Oktober 2011

Andhika Julianto Jayankara

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian.....	7
1. Kriminologi	7
2. Ruang Lingkup Kriminologi	10
3. Kejahatan.....	12
4. Pelanggaran.....	14
5. Sepeda Motor	15
6. Knalpot <i>Racing</i>	17
B. Ketentuan Pidana Penggunaan Knalpot <i>Racing</i>	19
C. Teori-teori Sebab Kejahatan	23
D. Teori-teori Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	36

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian	39
B. Jenis Dan Sumber Data	39
C. Teknik Pengumpulan Data	40
D. Analisis Data	40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor Penyebab Banyaknya Masyarakat Yang Menggunakan Knalpot Racing di Kota Makassar	47
B. Upaya-upaya Penanggulangan Yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian Untuk meminimalisir Penggunaan Knalpot <i>Racing</i> Pada Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Kota Makassar	52

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	56
B. Saran	57

DAFTAR PUSTAKA.....	58
----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di zaman sekarang ini transportasi menjadi hal yang sangat penting untuk masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Untuk berpergian jauh kini masyarakat bisa dengan mudah dan cepat untuk sampai di tempat yang ingin dituju. Ini semua berkat hasil pemikiran manusia sendiri yang mampu menciptakan dan mengembangkan alat transportasi yang sangat membantu dalam kehidupan kita sehari-hari sampai dengan saat ini. Salah satu alat transportasi yang paling banyak digunakan masyarakat kita adalah kendaraan bermotor roda dua atau yang lebih dikenal dengan sebutan sepeda motor.

Sepeda motor memiliki sejarah yang panjang di negeri ini. Sepeda motor sudah hadir sejak negara ini berada di bawah pendudukan Belanda dan masih bernama Hindia Timur, Oost Indie atau East India.

Data yang ada menyebutkan, sepeda motor hadir di Indonesia sejak tahun 1893 atau 118 tahun yang lalu. Orang pertama yang memiliki sepeda motor di Indonesia adalah orang Inggris bernama John C Potter, yang sehari-hari bekerja sebagai Masinis Pertama di pabrik gula Oemboel (baca Umbul) Probolinggo, Jawa Timur.

Dalam buku *Krèta Sètan (de duivelswagen)* dikisahkan bagaimana John C Potter memesan sendiri sepeda motor itu ke pabriknya, Hildebrand

und Wolfmüller, di Muenchen, Jerman. Sepeda motor itu tiba pada tahun 1893, satu tahun sebelum mobil pertama tiba di Indonesia. Itu membuat John C Potter menjadi orang pertama di Indonesia yang menggunakan kendaraan bermotor.

Minat masyarakat Indonesia terhadap alat transportasi sepeda motor sangat besar. Berdasarkan data Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI), penjualan sepeda motor dalam tiga bulan pertama 2011 kuartal-I melonjak sekitar 20,92% menjadi sebanyak 1.994.245 unit. Sementara, pada periode yang sama tahun lalu penjualan sepeda motor sebanyak 1.649.730 unit. (<http://www.wartakota.co.id/detil/berita/44001/Penjualan-Sepeda-Motor-Naik-21-di-Kuartal-I-2011>, 20 Juni 2011)

Banyaknya masyarakat yang menggunakan sepeda motor ternyata memberikan sebuah polemik tersendiri. Saat ini banyak pengguna sepeda motor yang ramai memodifikasi motornya (merubah dari keadaan standar pabrik). Sayang beberapa ide memodifikasi sepeda motornya itu ternyata malah dapat mengganggu masyarakat lainnya. Salah satu ide memodifikasi yang mengganggu itu adalah penggunaan knalpot *racing* yang sejatinya hanya digunakan untuk keperluan balap di sirkuit atau tempat tertentu yang telah ditentukan saja. Knalpot *racing* yang identik dengan suara bising dan dapat mengganggu ini digunakan oleh beberapa pengguna sepeda motor untuk keperluan sehari-hari di jalanan umum.

Pada dasarnya, fungsi knalpot adalah untuk meredam hasil ledakan di ruang bakar mesin. Ledakan pembakaran campuran bahan bakar dan udara berlangsung begitu cepat di ruang bakar mesin. Ledakan ini menimbulkan suara yang sangat bising. Untuk meredam suara tersebut, gas sisa hasil pembakaran yang keluar dari klep buang tidak langsung dilepas ke udara terbuka. Gas buang disalurkan terlebih dahulu ke dalam peredam suara atau *muffler* di dalam knalpot.

Pada perkembangannya lebih lanjut, knalpot dapat difungsikan sebagai penambah tenaga pada mesin. Dengan desain dan hitungan yang baik dan benar dari knalpot yang tentunya harus lebih baik dari standar, tenaga mesin bisa naik antara 10% hingga 30% hanya dengan memakai knalpot *high performance* yang dirancang khusus dengan tujuan meningkatkan performa secara optimal.

Untuk mendapatkan sebuah knalpot *racing* sepeda motor sangat mudah. Saat ini hampir semua bengkel variasi untuk sepeda motor menjualnya. Harganya pun bervariasi tergantung merk dan bahan mulai yang terjangkau dari ratusan ribu sampai harga jutaan. Beberapa merk dari knalpot *racing* tersebut bahkan penulis ketahui sampai diimpor dari Jepang, Thailand, dan Malaysia.

Mudahnya untuk mendapatkan knalpot *racing* ini membuat banyaknya pengguna sepeda motor yang mengaplikasikannya ke sepeda motornya. Padahal knalpot dengan suara mirip sepeda motor balap yang

dijual di pasaran umum tanpa hitungan untuk berbagai merek tanpa mengerti teknologinya tidak akan meningkatkan performa tenaga mesin. Hal itu justru hanya memperbesar desibel polusi suaranya (kebisingan suara).

Pengaturan hukum tentang penggunaan knalpot *racing* ini tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Bagian Kedua tentang Persyaratan Teknis Dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor di pasal 48 ayat (1),

“Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.”

Dan pasal 48 ayat (3) yang berbunyi,

Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh kinerja minimal Kendaraan Bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. emisi gas buang;
- b. kebisingan suara;
- c. efisiensi sistem rem utama;
- d. efisiensi sistem rem parkir;
- e. kincup roda depan;
- f. suara klakson;
- g. daya pancar dan arah sinar lampu utama;
- h. radius putar;
- i. akurasi alat penunjuk kecepatan;
- j. kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan
- k. kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat Kendaraan.

Berhubungan dengan hal di atas ini, maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Penggunaan Knalpot *Racing* Pada Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Kota Makassar”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah yang diangkat oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan banyaknya masyarakat yang menggunakan knalpot *racing* di Kota Makassar?
2. Bagaimana upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat kepolisian untuk meminimalisir penggunaan knalpot *racing* pada kendaraan bermotor roda dua di Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan kedua pokok permasalahan yang termuat dalam rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan banyaknya masyarakat yang menggunakan knalpot *racing* pada sepeda motornya di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan aparat kepolisian untuk meminimalisir penggunaan knalpot *racing* pada kendaraan bermotor roda dua di Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat menjadi dasar bagi peneliti selanjutnya.
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan juga dapat digunakan sebagai bahan rujukan dan referensi bagi mahasiswa untuk menyelesaikan tugas-tugas kampus yang berhubungan dengan hasil penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian

1. Kriminologi

Istilah Kriminologi pertama kali digunakan oleh antropolog Perancis, Paul Topiward (Lilik Mulyadi, 2004 : 84) dari kata "*crimen*" yang artinya kejahatan dan "*logos*" yang artinya ilmu pengetahuan. Dengan demikian Kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang kejahatan atau penjahat. Namun hingga saat ini batasan tentang arti dan ruang lingkupnya masih terdapat banyak perbedaan (belum ada kesatuan pendapat).

Soedjono (1985 : 3) mengemukakan pengertian kriminologi yaitu suatu cabang ilmu pengetahuan hukum pidana, secara khusus mempelajari sebab-sebab terjadinya kejahatan dan sekaligus mencari upaya penanggulangannya dapat ditinjau dari segi etimologi dan terminologi.

Lebih lanjut Soedjono (1985 : 4), ditinjau dari segi etimologi:

Istilah kriminologi terdiri dari dua suku kata "*crime*" (kejahatan) dan "*logos*" (ilmu pengetahuan). Jadi menurut pandangan etimologi, maka istilah kriminologi berarti suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari segala sesuatu tentang kejahatan dan kejahatan yang dilakukannya.

W. A. Bonger (Eva, Topo, 2001 : 9) mengemukakan bahwa:

“Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala-gejala kejahatan dengan seluas-luasnya.”

Melalui definisi ini, Bonger lalu membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup:

1. *Antropologi Kriminil*, ialah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis).
2. *Sosiologi Kriminil*, ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
3. *Psikologi Kriminil*, ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
4. *Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminil*, ialah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.
5. *Penologi*, ialah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

Disamping itu terdapat kriminologi terapan yang berupa:

1. *Higiene Kriminil*, usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan.
2. *Politik Kriminil*, usaha penanggulangan kejahatan di mana suatu kejahatan telah terjadi.
3. *Kriminalistik (policie scientific)* yang merupakan ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.

Sedangkan menurut pendapat Sutherland (Eva, Topo, 2001 : 10-11)

tentang kriminologi adalah sebagai berikut:

Kriminologi merupakan ilmu dari berbagai ilmu pengetahuan yang bertalian dengan kejahatan sebagai fenomena sosial (*The body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*) dan meliputi sebagai berikut:

- a. Sosiologi hukum sebagai analisa ilmiah atas kondisi-kondisi perkembangan hukum pidana;
- b. Etiologi kriminal yang mencoba melakukan analisa ilmiah mengenai sebab-sebab kejahatan;

- c. Penologi yang menaruh perhatian atas perbaikan narapidana dan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah lahirnya, berkembangnya hukuman, arti dan faedahnya.

Thorsten Sellin (Eva, Topo, 2001 : 11-12) mengemukakan bahwa istilah *Criminology* di Amerika Serikat (USA) dipakai untuk menggambarkan ilmu tentang penjahat dan cara penanggulangannya. Paul Muldigdo mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia.

Moeljatno (1986 : 6) memberikan pengertian kriminologi sebagai berikut:

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan, kelakuan jelek, serta orang-orang yang bersangkutan pada kejahatan yang dimaksud pada pelanggaran, artinya perbuatan menurut Undang-undang diancam dengan pidana dan kriminalitas yang merupakan bagian dari masalah manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Wolfgang, Savitz dan Johnston dalam *The Sociology Of Crime And Delinquency* (Eva, Topo, 2001 : 12) memberikan definisi mengenai kriminologi sebagai berikut :

Kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola, dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kajahatan, pelaku kajahatan serta reaksi masyarakat, terhadap keduanya.

Lanjut dijelaskan bahwa yang menjadi objek dari studi kriminologi adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, yaitu perbuatan yang disebut sebagai kejahatan. Kriteria suatu perbuatan yang dinamakan kejahatan tentunya dipelajari dari peraturan Perundangan-undangan pidana, yaitu norma-norma yang didalamnya memuat perbuatan pidana;
2. Pelaku kejahatan, yaitu orang yang melakukan kejahatan. Studi terhadap pelaku atau penjahat ini terutama dilakukan oleh aliran kriminologi positif dengan tujuan untuk mencari sebab-sebab orang melakukan kejahatan. Dalam mencari sebab-sebab kejahatan, kriminologi positif menyandarkan pada asumsi dasar bahwa penjahat berbeda dengan bukan penjahat, dan perbedaan tersebut ada pada aspek biologik, psikologis maupun sosio-kultural; dan
3. Reaksi masyarakat yang ditunjukkan baik terhadap perbuatan (kejahatan) maupun terhadap pelakunya (penjahat). Studi mengenai reaksi masyarakat terhadap kejahatan bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala yang timbul di masyarakat yang dipandang sebagai merugikan atau membahayakan masyarakat luas, akan tetapi Undang-undang belum mengaturnya.

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Ruang Lingkup Kriminologi mencakup tiga hal pokok yakni:

1. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*)
2. Etiologi kriminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*), dan
3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditunjukkan kepada pelanggaran hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi

terhadap “calon” pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*).

Yang dibahas dalam proses pembuatan hukum pidana (*process of making laws*) adalah:

- a. Definisi kejahatan
- b. Unsur-unsur kejahatan
- c. Relativitas pengertian kejahatan
- d. Penggolongan kejahatan
- e. Statistik kejahatan

Yang dibahas dalam etiologi (*breaking laws*) adalah:

- a. Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi
- b. Teori-teori kriminologi dan
- c. Berbagai perspektif kriminologi

Yang dibahas dalam bagian ketiga adalah perlakuan terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum (*reacting toward the breking laws*) antara lain:

- a. Teori-teori penghukuman

Upaya-upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan, baik berupa tindakan pre-emptif, represif, dan *rehabilitative*.

3. Kejahatan

Secara formal kejahatan dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang oleh negara diberi pidana. Pemberian pidana dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan itu. Keseimbangan yang terganggu itu ialah ketertiban masyarakat terganggu, masyarakat resah akibatnya. Kejahatan dapat didefinisikan berdasarkan adanya unsur anti sosial. Berdasarkan unsur itu dapatlah dirumuskan bahwa kejahatan adalah suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan, yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat. Seperti apakah batasan kejahatan menurut kriminologi. Banyak para pakar mendefinisikan kejahatan dari berbagai sudut. Pengertian kejahatan merupakan suatu pengertian yang relatif, suatu konotasi yang tergantung pada nilai-nilai dan skala sosial (I Nyoman Nurjaya, 1985 : 60).

Kejahatan yang dimaksud disini adalah kejahatan dalam arti pelanggaran terhadap undang-undang pidana. Disinilah letak berkembangnya kriminologi dan sebagai salah satu pemicu dalam perkembangan kriminologi. Mengapa demikian, perlu dicatat, bahwa kejahatan didefinisikan secara luas, dan bentuk kejahatan tidak sama menurut tempat dan waktu. Kriminologi dituntut sebagai salah satu bidang ilmu yang bisa memberikan sumbangan pemikiran terhadap kebijakan hukum pidana. Dengan mempelajari kejahatan dan jenis-jenis yang telah dikualifikasikan, diharapkan kriminologi dapat mempelajari pula tingkat

kesadaran hukum masyarakat terhadap kejahatan yang dicantumkan dalam undang-undang pidana.

Kejahatan, dilihat dari sudut pandang pendekatan legal diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana atau Undang-undang yang berlaku di masyarakat. Definisi tentang kejahatan banyak dikemukakan oleh para sarjana, dan masing-masing definisi dipengaruhi oleh luas lingkungannya (<http://massofa.wordpress.com/2010/04/20/pengertian-krimonologi-kejahatan-dan-relativismenya/>, 20 Juni 2011).

Berikut beberapa pengertian kejahatan menurut para ahli.

Paul W Tappan (Eva, Topo, 2001 : 13) menyatakan bahwa:

Kejahatan adalah *The Criminal Law (statutory or case law), committed without defense or excuse, and penalized by the state as a felony and misdemeanor.* (Hukum Pidana (hukum undang-undang atau kasus), dilakukan tanpa pertahanan atau alasan, dan dihukum oleh negara sebagai kejahatan dan pelanggaran).

Huge D Barlow (Eva, Topo, 2001 : 13-14) juga menyatakan bahwa:

“Definisi dari kejahatan adalah *a human act that violates the criminal law.*” (tindakan manusia yang melanggar hukum pidana)

Bonger (Eva, Topo, 2001 : 14) menyatakan bahwa:

Kejahatan adalah merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapat reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum (*legal definitions*) mengenai kejahatan.

Sutherland (Eva, Topo, 2001 : 14) mengatakan bahwa:

“Kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pamungkas.”

4. Pelanggaran

Kata dasar pelanggaran adalah “langgar”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti tempat ibadah, tubruk, laga, landa. “melanggar” artinya menubruk, menabrak, menumbuk, menyalahi, melawan, menyerang atau melanda. “Pelanggaran” artinya perbuatan melanggar, atau tindak pidana yang lebih ringan daripada kejahatan.

Pelanggaran terdapat pada buku ketiga KUHP. Namun di dalam KUHP tidak dijelaskan mengenai arti pelanggaran itu sendiri. Pelanggaran dapat dibedakan dengan kejahatan melalui sanksi yang diberikan. Sanksi yang diberikan bagi pelaku pelanggaran umumnya lebih ringan daripada pelaku kejahatan.

Menurut Rusli Efendy dan Ny. Poppy Andi Lolo (1989 : 74) bahwa:

“Pelanggaran adalah delik undang-undang (wetsdelicten) yaitu perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah adanya undang-undang yang mengaturnya”

Maka suatu tindakan dinyatakan telah melanggar apabila hakikat dari perbuatan itu menimbulkan adanya sifat melawan hukum dan telah ada aturan atau telah ada undang-undang yang mengaturnya. Walaupun

perbuatan itu telah menimbulkan suatu sifat melawan hukum namun belum dapat dinyatakan sebagai suatu bentuk pelanggaran sebelum diatur dalam peraturan perundang-undangan.

5. Sepeda Motor

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan:

”Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.”

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sepeda adalah kendaraan beroda dua atau tiga, mempunyai setang, tempat duduk, dan sepasang pengayuh yang digerakkan kaki untuk menjalankannya; kereta angin. Sedangkan motor adalah mesin yang menjadi tenaga penggerak; sepeda motor; orang yang memegang peranan penting atas jalannya organisasi. Adapun definisi sepeda motor menurut Kamus Besar bahasa Indonesia yaitu sepeda besar yang dijalankan dengan motor.

Menurut Wikipedia (http://id.wikipedia.org/wiki/Sepeda_motor, 20 Juni 2011):

Sebuah sepeda motor adalah kendaraan beroda dua yang ditenagai oleh sebuah mesin. Rodanya sebaris dan pada kecepatan tinggi sepeda motor tetap tidak terbalik dan stabil disebabkan oleh gaya giroskopik; pada kecepatan rendah

pengaturan berkelanjutan setangnya oleh pengendara memberikan kestabilan.

Motor banyak variasinya: beberapa motor dilengkapi dengan papan kaki dan bukan "gagang *injekan*", seperti motor Tiongkok, dan mobil samping dan juga beroda tiga, yang biasa disebut sebagai *trike*. (http://id.wikipedia.org/wiki/Sepeda_motor, 20 Juni 2011)

Sepeda motor memiliki sejarah yang panjang di negeri ini. Sepeda motor sudah hadir sejak negara ini berada di bawah pendudukan Belanda dan masih bernama Hindia Timur, Oost Indie atau East India.

Data yang ada menyebutkan, sepeda motor hadir di Indonesia sejak tahun 1893 atau 118 tahun yang lalu. Uniknya, walaupun pada saat itu negara ini masih berada di bawah pendudukan Belanda, orang pertama yang memiliki sepeda motor di negeri ini bukanlah orang Belanda, melainkan orang Inggris. Dan, orang itu bernama John C Potter, yang sehari-hari bekerja sebagai Masinis Pertama di pabrik gula Oemboel (baca Umbul) Probolinggo, Jawa Timur.

Dalam buku *Krèta Sètan (de duivelswagen)* dikisahkan bagaimana John C Potter memesan sendiri sepeda motor itu ke pabriknya, Hildebrand und Wolfmüller, di Muenchen, Jerman.

Sepeda motor itu tiba pada tahun 1893, satu tahun sebelum mobil pertama tiba di negara ini. Itu membuat John C Potter menjadi orang pertama di negeri ini yang menggunakan kendaraan bermotor.

Sepeda motor buatan Hildebrand und Wolfmüller itu belum menggunakan rantai, belum menggunakan persneling, belum menggunakan magnet, belum menggunakan aki (*accu*), belum menggunakan koil, dan belum menggunakan kabel-kabel listrik.

Sepeda motor itu menyandang mesin dua silinder horizontal yang menggunakan bahan bakar bensin atau nafta. Diperlukan waktu sekitar 20 menit untuk menghidupkan dan menstabilkan mesinnya.

6. Knalpot *Racing*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, knalpot adalah bagian motor berbentuk pipa panjang yang berfungsi meredam bunyi letupan tempat saluran buangan gas; peredam bunyi. *Racing* dalam Bahasa Indonesia adalah balapan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia balapan adalah berbalapan; lomba adu kecepatan. Sedangkan bila hanya mengambil kata dasar dari balapan, yakni balap, maka artinya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia balap adalah (lomba) adu kecepatan; pacuan. Dengan ini dapat diartikan bahwa knalpot *racing* adalah alat untuk meredam bunyi dari buangan hasil pembakaran di mesin yang khusus digunakan untuk keperluan balapan.

Fungsi knalpot adalah untuk meredam hasil ledakan di ruang bakar mesin. Ledakan pembakaran campuran bahan bakar dan udara berlangsung begitu cepat di ruang bakar. Ledakan ini menimbulkan suara yang sangat

bising. Untuk meredam suara tersebut, gas sisa hasil pembakaran yang keluar dari klep buang tidak langsung dilepas ke udara terbuka. Gas buang disalurkan terlebih dahulu ke dalam peredam suara atau *muffler* di dalam knalpot.

Knalpot motor pada umumnya dibagi dua jenis, yaitu knalpot motor 2 *stroke* (2-tak) dan 4 *stroke* (4-tak). Pertama, mesin 2-tak hanya mengalami dua langkah dan mesin ini tidak dilengkapi dengan katup atau klep. Knalpot pada mesin tipe ini sangat berperan dalam pembakaran. Knalpot tipe ini harus menghasilkan turbulensi yang akan membantu kompresi bahan bakar di ruang bakar, yang disebabkan oleh tekanan balik ke ruang bakar hasil turbulensi tersebut. Perhitungan turbulensi udara dalam knalpot ini tidak sembarangan, memerlukan perhitungan yang tepat pada komponen lain pada mesin, seperti waktu pembakaran. Berdasarkan riset dan temuan (sekitar tahun 1950-an) ternyata knalpot dapat difungsikan sebagai penambah tenaga pada mesin 2 Tak. Pada saat itu tepatnya di Jerman ditemukan sistem yang kita sering lihat pada motor 2 tak. Sebenarnya ini adalah efek turbulensi yang dibuat optimal. Oleh karena itu knalpot *racinq* pada motor 2 tak tidak selamanya dapat meningkatkan tenaga, tetapi bila *settingan* karburator dan waktu pembakaran pas, maka penggantian knalpot *racinq* dapat meningkatkan tenaga motor antara 10% hingga 30%.

Kedua, mesin 4 tak adalah mesin yang bekerja sebanyak empat langkah, yaitu: Hisap-Kompresi-Usaha-Buang. Letak kehebatan mesin 4 tak

ini adalah katupnya, sedangkan fungsi knalpot pada jenis motor ini hanya untuk menurunkan suhu akibat kompresi. Pendapat yang mengatakan bahwa knalpot *racing* dapat meningkatkan tenaga mesin sebenarnya masih dipertanyakan. Kalaupun benar-benar naik, paling tinggi peningkatan tenaganya hanya sampai 5% itupun dikarenakan penggantian *spuyer* (*main jet* dan *pilot jet*, pemasok BBM di karburator).

Akan tetapi, dengan desain dan hitungan yang baik dan benar dari knalpot yang tentunya harus lebih baik dari standar, tenaga mesin bisa naik antara 10 hingga 30%. Knalpot yang secara khusus dirancang untuk meningkatkan performa mesin secara optimal sering disebut *high performance exhaust chamber*. (<http://almarwah.sch.id/knalpot-ii/>, 20 Juni 2011)

B. Ketentuan Pidana Penggunaan Knalpot *Racing*

Istilah pidana sering juga disebut dengan hukuman. “Pidana adalah nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan sebagai nestapa”. Sudarto (Ninie Suparni, 1996 : 11)

Sedangkan dalam penjelasan KUHP, “Yang dimaksud dengan pidana (hukuman) adalah perasaan tidak enak (penderitaan sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang melanggar undang-undang hukum pidana”.

Pemidanaan bertujuan untuk:

- Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat
- Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna
- Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat
- Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Dalam KUHP pasal 10 terdapat jenis pidana, yaitu:

Pidana Pokok yang terdiri dari:

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda

Pidana tambahan terdiri dari:

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hukum

Ketentuan pidana terhadap pelanggaran lalu lintas jalan diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan terdiri atas pidana kurungan dan pidana denda.

Pidana kurungan adalah bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi terhukum yaitu pemisahan terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu yang sifatnya sama dengan hukuman penjara. (Ninieki Suparni, 1996 : 23). Dalam pasal 18 KUHP dikatakan bahwa pidana kurungan itu minimal 1 hari dan maksimal 1 tahun, sedangkan maksimal kurungan dapat bertambah sampai 1 tahun 4 bulan, apabila terdapat adanya gabungan kejahatan (*concurus*), pengulangan kejahatan (*recidive*) atau karena ketentuan pasal 52. Pidana kurungan dapat sebagai pengganti dari pidana denda, jika orang tersebut/terpidana tidak dapat atau tidak mampu membayar denda yang harus dibayarnya menyangkut perkara yang tidak begitu berat.

Pidana denda adalah hukuman yang dikarenakan kepada kekayaan seseorang yang melakukan delik-delik ringan berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. (Ninieki Suparni, 1996 : 24). Pidana denda termasuk dalam jenis pidana berupa pembayaran baik kepada penguasa maupun sebagai pengganti kerugian kepada korban. Bentuk pembayaran ini mulai dari bentuk uang sampai bentuk "*in natura*", seperti ternak, hasil kebun, dan lain sebagainya.

Menurut pasal 30 KUHP dikatakan bahwa jumlah denda itu sekurang-kurangnya 25 sen, bila denda tidak dibayar. Maka harus diganti dengan pidana kurungan yang sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama enam bulan. Lamanya pidana kurungan itu ditetapkan dalam putusan hakim bahwa untuk denda setengah rupiah atau kurang diganti dengan tidak lebih dari satu hari demikian juga selebihnya yang belum cukup setengah rupiah, pidana kurungan dapat dijatuhkan selama-lamanya delapan bulan dalam hal denda maksimalnya ditambah karena adanya gabungan kejahatan, pengulangan kejahatan atau karena ketentuan pasal 52 KUHP.

Adapun pasal-pasal yang mengatur ketentuan pidana yang berkaitan dengan judul penelitian ini yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yaitu sebagai berikut:

Pasal 279

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang dipasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 285 ayat (1)

Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) *juncto* Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

C. Teori-teori Sebab Kejahatan

A. Perspektif Biologis (A.S. Alam, 2010 : 35)

Beberapa ahli mengungkapkan mengenai sebab-sebab kejahatan dari perspektif biologis diantaranya:

1. Cesare Lambroso (Eva, Topo, 2001 : 24) (lahir sebagai penjahat)

Tokohnya adalah Cesare Lambroso (1835-1909) yakni seorang antropolog berkebangsaan Italia, mengungkap bahwa teori born criminal lahir dari ide yang diilhami oleh teori Darwin tentang evolusi manusia. Dari sini Lambroso membantah tentang sifat *free will* yang dimiliki oleh manusia. Lahir sebagai penjahat di sini dimaksudkan yaitu Doktrin atavisme yang menurutnya membuktikan adanya sifat hewani yang diturunkan oleh nenek moyang manusia. Gen ini dapat muncul sewaktu-waktu dari turunan yang memunculkan sifat jahat pada manusia modern.

2. Ernest Kretchmer (A.S. Alam, 2010 : 37)

Dari hasil penelitian Kretchmer terhadap 260 orang gila di Jerman, Kretchmer mengidentifikasi empat fisik, yaitu:

- a. Asthenic : kurus, bertubuh ramping, berbahu kecil yang berhubungan dengan *schizophrenia* (gila).
- b. Athletic : menengah tinggi, kuat, berotot, bertulang kasar.
- c. Pyknic : tinggi sedang, figur yang tegap, leher besar, wajah luas yang berhubungan dengan depresi.

d. Tipe campuran yang tidak terklasifikasi.

3. William H. Sheldon (A.S. Alam, 2010 : 37)

Sheldon berpendapat bahwa ada korelasi yang tinggi antara fisik dan temperamen seseorang.

4. Sheldon Glueck dan Eleanor Glueck (A.S. Alam, 2010 : 38)

Mereka melakukan studi komparatif antara pria *delinquent* dengan *non delinquent*. Pria *delinquent* didapati memiliki wajah yang sempit, dada yang lebih besar, pinggang yang lebih besar, lengan bawah dan lengan atas lebih besar dibandingkan dengan *non delinquent*. Penelitian mereka juga mendapati bahwa 60% *delinquent* didominasi oleh *mesomorphic*.

5. Karl Cristiansen dan Sannoff A. Mednick (A.S. Alam, 2010 : 38-39)

Mereka melakukan studi terhadap pasangan kembar di suatu kawasan Denmark yang dikaitkan dengan kejahatan serius. Mereka menemukan bahwa pada *identical twins* (kembar yang dihasilkan dalam satu telur yang dibuahi yang membelah menjadi dua embrio) jika pasangannya melakukan kejahatan, maka 50% pasangannya juga akan melakukan kejahatan. Sedangkan pada *fraternal twins* (kembar yang dihasilkan dari dua telur yang terpisah, keduanya dibuahi pada saat yang bersamaan) angka tersebut hanya 20%. Hasil dari temuan ini mendukung hipotesis bahwa pengaruh genetika meningkatkan resiko kriminalitas.

B. Perspektif Psikologis (A.S. Alam, 2010 : 40)

Berdasarkan perspektif psikologis, muncul teori psikoanalisis tentang kriminalitas menghubungkan *delinquent* dan perilaku criminal dengan suatu "*conscience*" (hati nurani) yang baik, dia begitu kuat sehingga menimbulkan perasaan bersalah atau ia begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan dirinya bagi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi segera.

Sigmund Freud (1856-1939) (A.S. Alam, 2010 : 40), penemu dari *psychoanalysis*, berpendapat bahwa kriminalitas mungkin hasil dari "*an overactive conscience*" yang menghasilkan perasaan bersalah yang tidak tertahankan untuk melakukan kejahatan dengan tujuan agar ditangkap dan dihukum. Begitu dihukum maka perasaan bersalah mereka akan berbeda.

C. Perspektif Sosiologis (A.S. Alam, 2010 : 45-46)

Berbeda dengan teori sebelumnya, teori-teori sosiologis mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial. Teori-teori ini dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori umum, yaitu:

1. *Anomie* (ketiadaan norma) atau *starin* (ketegangan)
2. *Cultural deviance* (penyimpangan budaya)
3. *Social control* (control sosial)

Teori *anomie* dan penyimpangan budaya, memusatkan perhatian pada kekuatan-kekuatan sosial (*social force*) yang menyebabkan orang melakukan aktifitas kriminal. Teori ini berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal saling berhubungan. Para penganut *anomie* beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti seperangkat nilai-nilai budaya, yaitu nilai-nilai budaya kelas menengah, yakni adanya anggapan bahwa nilai budaya terpenting adalah keberhasilan ekonomi.

Faktor-faktor yang berperan dalam timbulnya kejahatan, Walter Lunden (A.S. Alam, 2010 : 46) berpendapat bahwa gejala yang dihadapi negara-negara yang sedang berkembang adalah sebagai berikut:

- a. Gelombang urbanisasi remaja dari desa ke kota-kota jumlahnya cukup besar dan sukar dicegah
- b. Terjadinya konflik antara norma adat pedesaan tradisional dengan norma-norma baru yang tumbuh dalam proses dan pergeseran sosial yang cepat, terutama di kota-kota besar
- c. Memudarnya pola-pola kepribadian individu yang terkait kuat pada kontrol sosial tradisionalnya, sehingga anggota masyarakat terutama remajanya menghadapi "samarpola" (ketidaktaatan pada pola) untuk menentukan perilakunya.

D. Perspektif Lainnya (A.S. Alam, 2010 : 67)

Adapun teori yang lahir dari perspektif lain yakni:

1. Teori Labeling (A.S. Alam, 2010 : 67)

Tokohnya yaitu:

a) Becker (A.S. Alam, 2010 : 67), melihat kejahatan itu sering kali bergantung pada mata si pengamat karena anggota-anggota dari kelompok-kelompok yang berbeda memiliki perbedaan konsep tentang apa yang disebut baik dan layak dalam situasi tertentu.

b) Howard (A.S. Alam, 2010 : 67), berpendapat bahwa teori labeling dapat dibedakan dalam dua bagian, yaitu:

1) Persoalan tentang bagaimana dan mengapa seseorang memperoleh cap atau label.

2) Efek labeling terhadap penyimpangan tingkah laku berikutnya.

Persoalan pertama dari labeling adalah memberikan label/cap kepada seseorang yang sering melakukan kenakalan atau kejahatan. Labeling dalam arti ini adalah labeling sebagai akibat dari reaksi masyarakat. Persoalan labeling kedua (*efek labeling*) adalah bagaimana labeling mempengaruhi seseorang yang terkena label/cap. Persoalan ini memperlakukan labeling sebagai variabel yang independen atau variabel bebas. Dalam kaitan ini

terdapat dua proses bagaimana labeling mempengaruhi seseorang yang terkena label/cap untuk melakukan penyimpangan tingkah lakunya.

Pertama, label tersebut menarik perhatian pengamat dan mengakibatkan pengamat selalu memperhatikannya kemudian seterusnya label itu diberikan padanya oleh si pengamat.

Kedua, label atau cap tersebut sudah diadopsi oleh seseorang dan mempengaruhi dirinya sehingga ia mengakui dengan sendirinya sebagaimana label itu diberikan oleh si pengamat, bahwa dirinya memang penjahat. Seorang yang telah memperoleh label dengan sendirinya akan menjadi menjadi perhatian orang-orang disekitarnya. Selanjutnya, kewaspadaan atau perhatian orang-orang disekitarnya akan mempengaruhi orang tersebut untuk melakukan kegiatan lagi karena tidak ada lagi orang yang mempercayainya.

c) Scharg (A.S. Alam, 2010 : 68-70), menyimpulkan asumsi dasar teori labeling sebagai berikut:

- 1) Tidak ada satu perbuatan yang terjadi dengan sendirinya bersifat criminal.
- 2) Rumusan atau batasan tentang kejahatan dan penjahat dipaksakan sesuai dengan kepentingan mereka yang memiliki kekuasaan.

- 3) Seseorang menjadi penjahat bukan karena ia melanggar Undang-Undang melainkan karena ia ditetapkan oleh penguasa.
- 4) Sehubungan dengan kenyataan bahwa setiap orang dapat berbuat dan tidak baik, tidak berarti bahwa mereka dapat dikelompokkan menjadi dua bagian kelompok kriminal dan non kriminal.
- 5) Tindakan penangkalan merupakan awal dari proses labeling.
- 6) Penangkapan dan pengambilan keputusan dalam sistem peradilan pidana adalah fungsi dari pelaku sebagai lawan dari karakteristik pelanggarannya.
- 7) Usia, tingkat sosial-ekonomi, dan ras merupakan karakteristik umum pelaku kejahatan yang menimbulkan perbedaan pengambilan keputusan dalam sistem peradilan pidana.
- 8) Sistem peradilan pidana dibentuk berdasarkan perspektif kehendak bebas yang memperkenankan penilaian dan penolakan terhadap mereka yang dipandang sebagai penjahat.

9) Labeling merupakan suatu proses yang akan melahirkan identifikasi dengan citra sebagai *deviant* dan menghasilkan *rejection of the rejector*.

Dua konsep penting dalam teori labeling adalah *primary deviance* dan *secondary deviance*. *Primary deviance* ditujukan kepada perbuatan penyimpangan tingkah laku awal. Sedangkan *secondary deviance* adalah berkaitan dengan reorganisasi psikologis dari pengalaman seseorang sebagai akibat dari penangkapan dan cap sebagai penjahat. Sekali cap ini dilekatkan pada seseorang, maka sangat sulit orang yang bersangkutan untuk selanjutnya melepaskan diri dari cap dimaksud dan kemudian akan mengidentifikasi dirinya dengan cap yang telah diberikan masyarakat terhadap dirinya. Apabila demikian halnya, proses penyimpangan tingkah laku atau *deviant behavior*, "*having been created in society by control agencies representing the interest of dominant groups*".

d) Lemert (A.S. Alam, 2010 : 70), telah memperkenalkan satu pendekatan yang berbeda dalam menganalisis kejahatan sebagaimana tampak dalam pernyataan di bawah ini:

This is large turn away from the older sociology which tended to rest heavily upon the idea that deviance leads to social control. I have come to believe that the reverse idea, i. e. social control leads to deviance, equally tenable and the potentially richer premise for studying deviance in modern society.

e) **Frank Tannenbaum** (A.S. Alam, 2010 : 70) menanamkan proses pemasangan label tadi kepada si penyimpang sebagai “dramatisasi sesuatu yang jahat/kejam”. Ia memandang proses kriminalisasi ini sebagai proses memberikan lebel, menentukan, mengenal (mengidentifikasi), menguraikan, menekankan/ menitikberatkan, membuat sadar, atau sadar sendiri. Kemudian menjadi cara untuk menetapkan ciri-ciri khas sebagai penjahat.

2. Teori Konflik (*Conflict Theory*) (A.S. Alam, 2010 : 71-72)

Untuk memahami pendekatan atau teori konflik ini, kita perlu secara singkat melihat model tradisional yang memandang kejahatan dan peradilan pidana sebagai lahir dari konsensus masyarakat (*communal consensus*).

Menurut **model konsensus**, anggota masyarakat pada umumnya sepakat tentang apa yang benar dan apa yang salah, dan bahwa intisari dari hukum merupakan kodifikasi nilai-nilai sosial yang disepakati tersebut. Hukum merupakan mekanisme untuk menyelesaikan perselisihan yang muncul jika si individu bertindak terlalu jauh dari tingkah laku yang diperbolehkan atau diterima masyarakat. Model konsensus ini melihat masyarakat sebagai satu kesatuan yang stabil dimana hukum diciptakan “*for the general good*”

(untuk kebaikan umum). Hukum berfungsi untuk mendamaikan dan mengharmonisasi banyak kepentingan-kepentingan yang oleh kebanyakan anggota masyarakat dihargai, dengan pengorbanan yang sedikit mungkin.

Sedangkan **model konflik**, mempertanyakan tidak hanya proses dengan mana seseorang menjadi criminal, tetapi juga tentang siapa di masyarakat yang memiliki kekuasaan (*power*) untuk membuat dan menegakkan hukum. Para penganut teori konflik menentang pandangan konsensus tentang asal lahirnya hukum pidana dan penegakannya.

Perspektif konflik meliputi beberapa variasi sebagai berikut:

a. Teori asosiasi terkoordinir secara imperatif (keharusan).

Ralf Dahrendorf (1959) (A.S. Alam, 2010 : 72) merumuskan kembali teori Marxis mengenai konflik kelas yang lebih pluralistik, di mana banyak kelompok bersaing untuk kekuatan, pengaruh, dan dominasi. Konsepnya mengenai “asosiasi terkoordinir” dengan keharusan menganut bahwa kontrol sosial dalam suatu masyarakat tergantung kepada hubungan bertingkat-tingkat atau hirarkis digolongkan menurut asosiasi superordinate (*subordinate associations*).

b. Teori pluralistik model George Vold

George Vold (A.S. Alam, 2010 : 72) mengemukakan: “masyarakat terdiri dari berbagai macam kelompok kepentingan yang harus bersaing, dan bahwa konflik merupakan salah satu unsurnya yang esensial/penting dengan kelompok-kelompok yang lebih kuat, mampu membuat negara merumuskan Undang-undang/hukum demi kepentingan mereka”.

c. Teori Austin Turk (Kriminal terdiri dari kelompok-kelompok yang lebih kuat). (A.S. Alam, 2010 : 73-74)

Turk adalah seorang tokoh penulis perspektif kriminologi konflik, menentang proposisi teori “hukum pidana yang ditetapkan kelompok-kelompok yang lebih kuat” (*more powerful groups define criminal law*) sebagai berikut:

- 1) Individu-individu yang berbeda dalam pengertian dan komitmen mereka.
- 2) Perbedaan tersebut mengakibatkan konflik.
- 3) Masing-masing pihak yang berkonflik (bersengketa) berusaha meningkatkan pandangan-pandangannya sendiri.
- 4) Mereka dengan kepercayaan yang sama cenderung bergabung dan membentuk komitmen serupa.
- 5) Konflik yang berkepanjangan/kontinyu cenderung menjadi rutin dan berkembang menjadi sistem stratifikasi.

- 6) Sistem seperti ini menunjukkan eksploitasi ekonomi, dikekang oleh dominasi politik dalam segala bentuk.
 - 7) Kekuatan relatif pihak-pihak yang bersengketa menentukan posisi hirarkis mereka demikian pula perubahan-perubahan dalam distribusi kekuatan.
 - 8) Pemutusan pandangan dalam pengertian dan komitmen dikarenakan pembagian pengalaman dengan menangani 'orang dalam', 'orang luar', dan lingkungan.
 - 9) Pengertian manusia dan komitmen adalah dialiktikal dengan ciri-ciri adanya konflik terus menerus (berkepanjangan).
3. Teori Radikal (Kriminologi Kritis) (A.S. Alam, 2010 : 74)

Pada dasarnya perspektif kriminologi yang mengetengahkan teori radikal yang berpendapat bahwa kapitalisme sebagai kausa kriminalitas yang dapat dikatakan sebagai aliran Neo-Marxis.

a. *Richard Quinney* (A.S. Alam, 2010 : 74-75)

Menurut Richard Quinney, beranggapan "kejahatan adalah akibat dari kapitalisme dan problem kejahatan hanya dapat dipecahkan melalui didirikannya negara sosialis."

Quinney mengetengahkan proporsinya mengenai penanggulangan kejahatan sebagai berikut:

- 1) Masyarakat Amerika didasarkan pada ekonomi kapitalis yang telah maju.

- 2) Negara diorganisir untuk melayani kepentingan kelas ekonomi yang dominan.
- 3) Hukum pidana merupakan alat atau instrumen negara kelas penguasa untuk mempertahankan dan mengabdikan atau mengkekalkan tertib sosial dan ekonomi yang ada.
- 4) Kontrol kejahatan dalam masyarakat kapitalis dicapai melalui berbagai macam lembaga dan aparat yang didirikan dan diatur oleh golongan elite dalam pemerintahan, yang mewakili kepentingan kelas yang memerintah, dengan tujuan mendirikan tertib domestik.
- 5) Kontradiksi-kontradiksi kapitalisme yang telah maju adalah terdapat rantai putus antara keberadaan dan kebutuhan inti, dimana kelas-kelas bawah tetap tertekan oleh apa saja yang dianggap perlu, khususnya melalui penggunaan paksaan atau kekerasan sistem perundang-Undangan yang ada.
- 6) Hanya melalui bubarnya atau ambruknya masyarakat kapitalis dan diciptakannya masyarakat baru yang didasarkan pada asas sosialis baru bisa diperoleh pemecahan masalah kejahatan.

b. *William Chamblis* (A.S. Alam, 2010 : 75)

Menurut Chamblis ada hubungan antara kapitalisme dan kejahatan seperti dapat ditelaah pada beberapa butir dibawah ini:

- 1) Dengan diindustrialisasikannya masyarakat kapitalis, dan celah antara golongan borjuis dan proletariat melebar, hukum pidana akan berkembang dengan usaha memaksa golongan proletariat untuk tunduk.
- 2) Mengalihkan perhatian kelas golongan rendah dari eksploitasi yang mereka alami.

Masyarakat sosialis akan memiliki tingkat kejahatan yang lebih rendah karena dengan berkurangnya kekuatan perjuangan kelas akan mengurangi kekuatan-kekuatan yang menjurus kepada fungsi kejahatan.

D. Teori-teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan Empirik terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu:

1. Pre-Emtif

Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam upaya

penanggulangan kejahatan secara Pre-Emtif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada **niat** untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha Pre-Emtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu; niat + kesempatan terjadi kejahatan. Contohnya, di tengah malam pada saat lampu merah lalu lintas menyala maka pengemudi itu akan berhenti dan mematuhi aturan lalu lintas tersebut meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang berjaga. Hal ini selalu terjadi di banyak negara seperti Singapura, Sydney, dan kota besar lainnya di dunia. Jadi dalam upaya Pre-Emtif faktor niat tidak terjadi.

2. Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan **kesempatan** untuk dilakukannya kejahatan. Contoh, ada orang ingin mencuri motor tetapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang ada ditempatkan di tempat penitipan motor, dengan

demikian kesempatan menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya preventif kesempatan ditutup.

3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.